



P U T U S A N
Nomor : 9/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

ZAIDIL, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,Tempat Tinggal Pondok Baru RT.00 RW.00 Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1.HENDRI AWANSYAH, SH;-----
2.RAHMAT HIDAYAT, SH;-----
3.RIRI TRI MAYASARI, SH., MH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada “KANTOR ADVOKAT HENDRI AWANSYAH, SH & PARNERTS Law Firm yang beralamat di Jalan Kapuas No. 5 A RT 3 RW 1, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, dengan alamat Elektronik**rahmat2hidayat4hukum@gmail.com** yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;



MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO,

Tempat Kedudukan Jln. Imam Bonjol Komplek
Perkantoran Pemda Kabupaten Mukomuko;-----

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **NUR HUDA AKHIRUDIN, S.Si,**Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Mukomuko;-----

2. **JULISAR ALDI, SH,** Jabatan Analis Hukum Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten
Mukomuko;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
MukoMuko yang beralamat di Jalan Perkantoran Pemda
Mukomuko Kabupaten Muko Muko dengan alamat
Elektronik kantahmukomuko@gmail.com Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 112.1/100.17.08/V/2020
tanggal 28 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
9/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 22 April 2020 tentang
Penetapan Lolos Dismissal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
9/PEN.MH/2020/PTUN.BKL tanggal 22 April 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
9/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 22 April 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN.PP/2020/PTUN.BKL
tanggal 23 April 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2020/PTUN.BKL
tanggal 19 Mei 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan
Pertama;-----
6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-
bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan,dan
membaca Berita Acara;-----
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak di
persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tanggal 21 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 April 2020 dengan
register perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki
dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Mei 2020, yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai
berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN:-----

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Tanah Wakaf
Nomor : 326,Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002,
Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638
M²,Nama Nadzir : 1. Bukri Midan (ketua), 2. Mulyaludin
(Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (anggota), 5.
Abuhasa (anggota);-----

II. KEWENANGAN MENGADILI;-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN),
yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas secara tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----
- Bersifat Individual, karena tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Seseorang berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan umum;-----
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN SUDAH MENEMPUH UPAYA ADMINSTRASI.

Bahwa Objek sengketa diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 7 Desember 2019 dengan cara atau melalui seseorang yang mengatas namakan Pengurus Masjid Al Ihsan dan Penggugat diberikan foto copy sertipikat Objek Sengketa. Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, sedangkan Penggugat Pemilik Tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 27/PB yang terletak di Desa Pondok baru, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 17-7-1987, Luas 10.000 M2 atas nama Zaidil yang menjadi Pewakaf yang sebenarnya terhadap Tanah Masjid Al Ihsan tersebut.-----

Bahwa Alas Hak Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 3/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pondok Baru tanggal 2-5-1983 yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 27/PB tanggal 17-7-1987 dengan Surat Ukur Nomor : 2859/PRONA/1984 tanggal 17-7-1987 yang terletak di Desa Pondok baru, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 17-7-1987, Luas 10.000M2 atas nama Zaidil.-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko karena berdasarkan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur. Kabupaten Mukomuko dibentuk dari perluasan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, dan lokasi objek sengketa yang dahulunya adalah Kecamatan mukomuko selatan yang kemudian menjadi Kecamatan Pondok Suguh kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang menjadi Kecamatan Teramang jaya, Kabupaten Mukomuko;-----

Bahwa Nadzir menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pengelola wakaf, Nadzir dapat perorangan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial atau keagamaan islam.-----

Bahwa Terhadap Objek Sengketa tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko tertanggal Terima Surat 2 Maret 2020 di terima oleh Fitri dan Tidak dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko. Penggugat juga telah melakukan upaya administratif berikutnya yaitu menyampaikan Banding Administrasi ke Kepala

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tanggal Terima Surat 23 Maret 2020 di terima oleh arai dan Banding administrasi tersebut tidak dijawab, Oleh karena atas Putusan Administratif tersebut Penggugat merasa Tidak Adil maka Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu Pasal 55 pada Point 3 (tiga) yang berisi : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang Merasa Kepentingannya dirugikan maka Tenggang Waktu sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuitis sejak saat ia merasa Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut”. Kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh PENGUGAT maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa adapun Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa yaitu Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M² Nama Nadzir : 1. Bukri Midan (ketua), 2. Mulyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (anggota), 5. Abuhasa (anggota).-----

1. Bahwa dikarenakan objek sengketa diterbitkan diatas tanah milik Penggugat maka Kepentingan Penggugat di rugikan dari Segi Hukum Administrasi Negara karena terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 326, terbit tanpa adanya Pengurangan jumlah LUAS tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 27/PB milik Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui kapan Tergugat melakukan Proses Penerbitan dan melakukan Pengukuran tanah Penggugat yang bersepadan batas langsung dengan tanah yang Sertifikat Tanah Wakafnya Nomor : 326, dengan demikian mengakibatkan Cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya ;-----
2. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 27/PB dengan Surat Ukur Nomor : 2859/PRONA/1984 tanggal 17-7-1987 yang terletak di Desa Pondok baru, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 17-7-1987, Luas 10.000M² atas nama Zaidil;-----

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Pemilik sah atas tanah tersebut diatas dan Pemberi wakaf tanah untuk Mesjid Al Ihsan yang kemudian terbitnya Sertipikat Wakaf Tanah Nomor : 326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001, tanggal 26-02-2001, Luas 638 M², Nama Nadzir : 1. Bukri Midan (Ketua), 2. Mulyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (Anggota), yang mana Terbitnya Sertifikat tersebut diatas tanpa adanya Pengurangan terhadap jumlah luas tanah pada sertifikat milik Nomor : 27/PB dengan Surat Ukur Nomor : 2859/PRONA/1984 tanggal 17-7-1987 yang terletak di Desa Pondok baru, tanggal 17-7-1987, Luas 10.000 M² atas nama Zaidil sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terhadap kepentingan Penggugat dirugikan oleh keputusan Tergugat yang berbunyi;-----
"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi";-----
4. Bahwa Terbitnya sertifikat oleh Tergugat tersebut secara hukum menyebabkan Penggugat dirugikan baik secara Segi Hukum Administrasi Negara maupun dari segi moril dimana Penggugat dianggap bukan sebagai Pihak Pemberi Wakaf Tanah dari tanah Masjid Al Ihsan oleh masyarakat desa Pondok Baru ;-----

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran yang haqiqi;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pondok Baru, Kecamatan muko-muko selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 27/PB dengan Surat Ukur Nomor : 2859/PRONA/1984 tanggal 17-7-1987 yang terletak di Desa Pondok baru, tanggal 17-7-1987, Luas 10.000 M2 atas nama Zaidil dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zaidil ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Togong ;-----
 - Sebelah barat berbatas dengan SDN ;-----
2. Bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 3/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pondok Baru tanggal 2-5-1983 yang kemudian Penggugat tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 27/PB dengan Surat Ukur Nomor : 2859/PRONA/1984 tanggal 17-7-1987 yang terletak di Desa Pondok baru, Kecamatan muko-muko selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 17-7-1987, Luas 10.000M2 atas nama Zaidil;-----
3. Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut, Penggugat berniat untuk mendirikan mesjid diatas tanah yang Penggugat miliki, maka Penggugat mewakafkan sebagian tanah miliknya dengan Luas 638 M².

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Penggugat berikan kepada warga desa Pondok

Baru;-----

4. Bahwa tanah yang Penggugat wakafkan tersebut oleh warga

Desa Pondok Baru dibangunlah sebuah Mesjid yang bernama Al

Ihsan di desa Pondok Baru;-----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ada Pihak-Pihak lain

yang mengakui sebagai Pemberi Wakaf terhadap tanah Mesjid

Al Ihsan dengan membuatkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor :

326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten

Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat

Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M².

Nama Nadzir :1. Bukri Midan (Ketua), 2. Mulyaludin (Sekretaris),

3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa

(anggota);-----

6. Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor : 326, tanpa adanya

Pengurangan jumlah LUAS tanah pada Sertifikat Hak Milik

Nomor : 27/PB milik Penggugat, dan Penggugat tidak

mengetahui kapan Tergugat melakukan Proses Penerbitan dan

melakukan Pengukuran tanah Penggugat untuk menerbitkan

sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 326 tersebut, karena hal

tersebut tidak Penggugat ketahui dan penggugat tidak merasa

menandatangani sepadan batas terhadap proses penerbitan

Sertifikat Nomor : 326, yang Tergugat terbitkan;-----

7. Bahwa terkait dengan proses terbitnya objek sengketa a quo

telah melanggar dan dinilai bertentang dengan ketentuan ;-----

a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah ;-----

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik

dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan” Dimana

data fisik tanah sertipikat objek sengketa a quo yang

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Setifikat Tanah Wakaf Nomor : 326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M², Nama Nadzir 1. Bukri Midan (Ketua), 2. Mulyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (Anggota), adalah cacat hukum

serta cacat administrasi;-----
b. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah :-----
"dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan" Dimana pihak Tergugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan adalah tidak benar dalam menentukan atau menetapkan tapal batas yang ada dalam Obyek Sengketa dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lokasi;-----

c. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah :-----
"penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas

tanah yang berbatasan"-----

d. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah :-----

"dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia

Adjudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan

batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah

terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang

bersangkutan" Dimana Tergugat dalam menerbitkan

objek sengketa a quo tidak pernah memperhatikan batas-

batas bidang atau bidang-bidang tanah yang yang

berbatasan secara langsung;-----

e. Bahwa ketentuan Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 6 Peraturan Kepala BPN

Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa

Tanah karena Tergugat tidak cermat dan teliti dalam hal :---

1. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status

tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah

yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan

lainnya;-----

2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah

yang dimohon mengenai penguasaan,

penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang

tanah yang dimohon;-----

3. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik

tanah yang berbatasan;-----

Bahwa dengan demikian, tindakan cacat hukum administrasi

dalam penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :-----

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :-----

- a. Kesalahan prosedur;-----
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;---
- c. Kesalahan subjek hak;-----
- d. Kesalahan objek hak;-----
- e. Kesalahan jenis hak;-----
- f. Kesalahan perhitungan luas;-----
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;-----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;-----

Seperti halnya pada point (d) Kesalahan objek hak, bahwa seperti yang tertulis dalam peta bidang objek sengketa a quo sepadan batas tanah tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang ada di lokasi.-----

Selanjutnya Pada point (h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, bahwa objek sengketa a quo yang di terbitkan Tergugat tidak sesuai dengan data yuridis atau data fisik karena yang menjadi alas hak dalam pembuatan atau pengajuan pembuatan sertifikat a quo tidak sesuai dengan fisik tanah di lokasi, dan apabila salah satu syarat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak dipenuhi maka ketetapan menjadi tidak sah dan cacat hukum administrasi. Kesalahan data Yuridis maupun data Fisik dalam Pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, sehingga Penggugat berhak terhadap tanah tersebut. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan Negara

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.-----

8. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa a quo diatas sangat merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2) serta Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi;-----
Pasal 19 :-----

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah;-----

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi;-----
a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut;-----

- c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Pasal 20 :-----

Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatastanah dengan mengingat ketentuan

Pasal 6;-----

Pasal 2, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi;

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”-----

9. Bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten mukomuko memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertipikat tersebut merupakan suatu keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan keputusan tersebut bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa AUPB adalah meliputi asas yang dianggap dilanggar Tergugat sebagaimana point dibawah ini;-----

11. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa A quo telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut ;-----

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum dalam hal memperoleh hak karena diatas tanah hak milik Penggugat telah terbit sertifikat pada lokasi tanah yang sama, dimana sebenarnya untuk kepastian hukum Penggugat, sudah sepatutnya pihak

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan kepastian hukum tentang keabsahan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M² , Nama Nadzir : 1. Bukri Midan (Ketua), 2. Mulyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (Anggota). Apakah benar terdaftar di Kantor Tergugat sesuai dengan Warkah dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar Keadilan, Kepastian Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum;-----

b. Asas Kecermatan
Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Aquo adalah Tidak Cermat dalam membuat Keputusan dengan tidak melihat Penetapan data fisik atau penetapan batas kepemilikan bidang tanah tersebut, dan dalam menerbitkan ketetapan, harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua yang terkait dengan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan dan Pembuatan sertifikat. Sehingga Tergugat dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan

Penggugat ;-----

12. Bahwa karena Objek Sengketa Aquo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK maka Objek Sengketa Aquo yang diterbitkan Tergugat adalah tidak sah, oleh karena itu harus di Batalkan ;-----

VI. PETITUM :-----

Berdasarkan alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Maka dengan ini Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M² , Nama Nadzir : 1. Bukri Midan (ketua), 2. Mulyaludin (sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (anggota).-----

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencatat Penghapusan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M² , nama Nadzir : 1. Bukri Midan (Ketua), 2. Mulyaludin (sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (Anggota).-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikianlah gugatan ini Kami sampaikan, atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan secara Elektronik (e-court) tertanggal 9 Juni 2020 :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.-----
2. Mengenai tenggang waktu, bahwa gugatan penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa keberatan penguat atas terbitnya objek perkara a quo diajukan penggugat pada tanggal 21 April 2020 sedangkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor Hak Milik 326 terletak di Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu diterbitkan tanggal 12-9-2002. Surat Ukur Nomor : 02/PDB/2001 tanggal 26-02-2001 dengan luas 638 M² Atas Nama NADZIR 1. Bukri Midan (ketua), 2. Mualudin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (anggota), 5. Abuhasa (anggota), jika dihitung maka keberatan yang penggugat ajukan telah lampau waktu yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sudah selayaknya gugatan penguat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik pada Pasal 12 "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga gugatan ini bukan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan segala perselisihan mengenai perwakafan tanah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.-----

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
 3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor Hak Milik 326 Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu atas nama NADZIR 1. Bukri Midan (ketua), 2. Muyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (anggota), 5. Abuhasa (anggota)] oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Utara telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999. -----
 4. Bahwa Objek Sengketa diketahui oleh penggugat sejak tanggal 7 Desember 2019 seperti yang dijelaskan pada halaman 2 mengenai GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN SUDAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI tidaklah benar karena sebelumnya telah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016 yang dihadiri langsung oleh penggugat, sehingga gugatan ini telah lewat waktu seperti yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----
- Bahwa dalil penggugat dalam point 3 dan 5 didalam DASAR DAN ALASAN GUGATAN menyatakan penggugat mewakafkan sebagian tanah miliknya kepada warga desa pondok baru, namun

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak melaporkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko sehingga melanggar pasal 36 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar" , sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/PB milik Penggugat tidak mengalami pengurangan.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata

Usaha Negara mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Agama;-----

4. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari tergugat;-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah Sertifikat Tanah Wakaf Nomor Hak Milik : 326

Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 12-9-2002. Surat Ukur Nomor: 02/PDB/2001, tanggal 26-02-2001, Luas 638 M² (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama NADZIR1.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukri Midan (ketua), 2. Muyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (anggota), 5. Abuhasa (anggota).-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juni 2020, pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 16 Juni 2020 yang isi selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 23 Juni 2020 yang isi selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut ;-----

- 1 P-1 : Sertipikat tanah wakaf Hak Milik Nomor 326 Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Tanggal 12-9-2002, surat ukur Nomor 02/PDB/2001/ tanggal 26-02-2001 Luas 628 M2 atas nama NADZIR 1. Bukri Midan (Ketua), 2. Muyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara), 4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (Anggota) (Sesuai dengan

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 P-2 : aslinya);-----
Surat Keterangan Tanah Nomor : 3/1983 Tanggal 2
Mei 1983 atas nama Zaidil (fotocopy dari
fotocopy);-----
- 3 P-3 : Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 27/PB
tanggal 17-7-1987 Desa Pondok Baru, Kecamatan
mukomuko selatan, Kabupaten Bengkulu Utara,
Provinsi Bengkulu, surat ukur Nomor
2859/PRONA/1984 tanggal 17-7-1987 luas 10.000
M2 atas nama Zaidil (sesuai dengan
aslinya);-----
- 4 P-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Zaidil
(sesuai dengan
aslinya);-----
- 5 P-5 : Ikraf Wakaf atas nama Wito Suwarno tanggal 14
Nopember 2013 (foto Copy dari
Copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan
T-1 sampai dengan T-6 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan
dengan pembandingnya, sebagai berikut -----

- 1 T-1 : Sertipikat Tanah Wakaf Hak Nomor 326 Desa
Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Tanggal 12-9-2002, surat ukur Nomor
02/PDB/2001/ tanggal 26-02-2001 Luas 628 M2
atas nama NADZIR 1. Bukri Midan (Ketua), 2.
Muyaludin (Sekretaris), 3. Sumardi (Bendahara),
4. Syafi (Anggota), 5. Abuhasa (Anggota) (Sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 T-2 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas Nama
sani Tanggal 5 Mei 1989 (Sesuai dengan
aslinya);-----
- 3 T-3 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah .A. Nomor
/RPT/HM/1998 tahun 1998 (sesuai dengan
aslinya);----
- 4 T-4 : Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan
Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor STPL/C-
230/VI/2020/ PKT/Polres Mukomuko tanggal 26
Juni 2020 (sesuai dengan
aslinya);-----
- 5 T-5 : Daftar Isian tanggal 15 Juli 1998 (sesuai dengan
aslinya);-----
- 6 T-6 : Berita Acara musyawarah Dalam Upaya
Penyelesaian Tentang Nama Wakif Dalam
Sertifikat Masjid Al-Ikhsan Pondok Baru Dan
Aktifitas Peribadatan Di Masjid Al-Ikhsan Pondok
Baru (Sesuai dengan aslinya);-----

*Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah
yang selengkapanya keterangan saksi Atas Nama RASIDI dan ABDUL
MANAP tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang
masing-masing sebagai berikut;-----*

1. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA RASIDI

- bahwa saksi sekolah di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1983
yang bersebelahan dengan tanah Penggugat;-----
- bahwa saksi belum pernah melihat Bukti P-3 sebelumnya;-----

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, sebelah barat berbatasan dengan Jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zaidil, sebelah Utara dengan Togong, sebelah selatan dengan tanah SD Negeri;-----
- bahwa belum ada bangunan Masjid pada tahun 80 an;-----
- bahwa saksi tidak tahu kapan Masjid dibangun;-----
- bahwa saksi tahu Penggugat yang garap ditanami cengkeh dan palawija;-----
- bahwa saksi tinggal di Desa Mindaro , beda Desa dengan Penggugat;-----
- bahwa saksi tahu tidak riwayat berdirinya Masjid;-----
- bahwa saksi tinggal di kota Bengkulu;-----
- bahwa saksi tinggal di muko-muko sampai dengan tamat SMP tinggal di Desa Mindaro sekitar satu kilo meter dari rumah Penggugat;-----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Ibnu Majah;-----
- bahwa saksi kenal, Ibundanya Pak Zaidil (Penggugat);-----
- bahwa saksi tidak Tahu proses penyerahan tanah keluarga Penggugat kepada pengurus Masjid;-----
- bahwa saksi tidak kenal Nadzir di Masjid;-----

2.KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA ABDUL MANAP

- Bahwa Saksi Adalah Menantu Dari Pak Togong Yang Tanahnya Berbatasan Langsung Dengan Tanah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi Menikah Dengan Anak Pak Togong Pada Tahun 1996;-----
- Bahwa Saksi Baru Melihat Bukti P-3 Dipersidangan;-----
- Bahwa Saksi Tahu Batas Tanah Penggugat Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Raya, Sebelah Timur Dengan Tanah

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaidil, Sebelah Utara Dengan Tanah Pak Togong, Sebelah Selatan
Dengan Sekolah Dasar;-----

- Bahwa Saksi Tinggal Sebelum Menikah Dengan Pak Togong Di
Lubuk Pinang;-----
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Luas Tanah Penggugat;-----
- Saksi Tidak Tahu Permasalahan Dalam Perkara Ini;-----
- Bahwa Saksi Sekarang Tinggal Di Lubuk Sanai;-----
- Bahwa Saksi Tinggal Ditanah Pak Togong Dari Tahun 2000
Sampai Dengan Tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Riwayat Wakaf Tanah Masjid;-----
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Ada Sengketa Tanah;-----
- Bahwa Saksi Tahu Tanah Masjid Adalah Tanah Penggugat,
Diceritakan Oleh Mertua (Pak Togong) Setelah Menikah;-----
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Luas Tanah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Proses Penyerahan Tanah Wakaf;-----
- Saksi Tidak Tahu Bahwa Penggugat Pernah Menjual Atau
Memindahkan Hak Tanahnya;-----
- Saksi Tidak Tahu Saksi Tahu Penggugat Memperoleh Tanah
Darimana;-----
- Bahwa Nama Masjidnya Adalah AL-IKSAN;-----

*Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan
Penggugat telah mengajukan 3 (TIGA) orang saksi dibawah sumpah
yang selengkapny keterangan saksi Atas Nama JONAI, YUMIDAYU
DAN ZAINUL ABIDIN tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang
masing-masing sebagai berikut;-----*

1. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA JONAI

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah Wakaf pada saat saksi menjadi ketua pembangunan Masjid Al-Ikhsan pada Januari tahun 2016, selanjutnya pada saat rapat perencanaan renopasi Masjid, dalam rapat tersebut barulah muncul masalah sertipikat wakaf Masjid, setelah mencari sertifikat tanah Masjid, yang akhirnya diketemukan ada ditangan mantan sekretaris desa, kemudian pada saat diserahkan kepada pengurus Masjid barulah timbul masalah karena Penggugat menyatakan Sertifikat tersebut adalah rekayasa karena nama pewakif yang tertera dalam sertifikat bukan nama ibunya yang memeberikan Wakaf;-----
- bahwa saksi pernah melihat bukti bukti T-2 tersebut;-----
- bahwa saksi belum pernah melihat bukti P-3 sebelumnya;-----
- bahwa bukti T-2 pernah diperlihatkan kepada Pengugat Prinsipal dan diserahkan fotocopynya;-----
- bahwa saksi tahu bahwa masjid sudah memiliki sertifikat tanah wakaf dari mantan sekdes atas nama Zainal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Wakaf Pada tahun 2002;---
- bahwa saksi kenal dengan nama para Nadzir;-----
- bahwa saksi kenal dengan Ibnu Majah;-----
- bahwa tanah wakaf masjid tersebut awalnya bukan tanah milik Ibnu Majah;-----
- bahwa asal tanah wakaf masjid tersebut dari tanah milik Milik Ibu Sani yang telah di hibahkan kepada LKMD;-----
- bahwa Ibnu Majah tidak memiliki tanah dimana tempat berdirinya Masjid;-----

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kenapa nama Ibnu Majah yang ada dalam sertifikat karena saat itu Ibnu Majah menjadi ketua Pembangunan Masjid saat itu maka beliau mewakili Masyarakat untuk tanah wakaf tersebut;-----
- bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan pada tahun 1987;-----
- bahwa saksi tidak tahu bukti P-3;-----
- bahwa saksi tidak tahu saksi tahu surat hibah yang dibuat oleh Ibu Sani;-----
- bahwa Ibu Sani adalah Ibunya Zaidil;-----
- bahwa saksi tidak pernah membahas karena Ibnu Majah sedang sakit dan sekarang sudah meninggal;-----
- bahwa saksi sudah melakukan upaya mediasi ditingkat Desa diteruskan ke kecamatan sampai dengan ke Bupati pada tanggal 10 Oktober 2016, saat itu bupati akan memberikan penghargaan dan membuat prasati, saat itu Penggugat menyatakan setuju;-----
- bahwa yang hadir dalam mediasi di kantor bupati ada pak Zukiman, Pak Kades, Bupati, Kabag Kesra, dan dari Kemenag, kemudian dari pihak Penggugat ada pak Zaidil dan saudaranya;-----
- bahwa yang di bahas masalah nama Wakif yang tertera dalam sertipikat;-----
- bahwa tidak ada keberatan Penggugat dengan keberadaan Masjid tapi hanya mempermasalahkan nama Wakif yang tertera dalam siertifikat wakaf;-----

2. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA YUMIDAYU

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala desa Pondok baru;-----
- bahwa pernah melakukan mediasi mulai dari tingkat desa kemudian dilanjutkan ke Kecamatan sampai ke Kabupaten;-----
- bahwa tidak ada hasilnya karena zaidil tidak menerima;-----
- bahwa masyarakat desa mengakui bahwa wakaf tanah mesjid berasal dari keluarga zaidil dan tidak ada masalah dengan warga desa;-----
- bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun tahun 2012;-----
- bahwa asal usul tanah tempat berdirinya mesjid dari tanah desa;-----
- bahwa saksi pernah melihat bukti bukti P-1;-----
- bahwa saksi kenal dengan nama Wakif yang tertera dalam sertifikat wakaf;-----
- bahwa saksi kenal dengan nama-nama Nadzir yang tertera dalam sertifikat wakaf tersebut;-----
- bahwa tanah berdirinya mesjid tersebut diperoleh oleh desa dari hibah keluarganya pak zaidil;-----
- bahwa mediasi yang sudah dilakukan 5 kali;-----
- bahwa Masjid tetap aktif seperti biasanya;-----
- bahwa riwayat tanah wakaf tanah masjid berasal dari hibah dari keluarga pak zaidil kepada desa;-----
- bahwa yang menyerahkan hibah atas nama Sani ibunya pak zaidil;-----
- bahwa saksi diakui bukti T-2;-----
- bahwa saksi tidak tahu dari mana ibu Sani punya tanah di lokasi masjid tersebut; -----

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dibahas dalam mediasi yaitu zaidil ingin merubah nama wakif yang tertera dalam sertifikat wakaf menjadi nama ibunya (sani);-----
- bahwa saksi sudah pernah mendatangi BPN dan Kemenag Mukomuko;-----
- bahwa Ibnu Majah tidak punya tanah dilokasi tempat berdirinya Masjid;-----
- bahwa masyarakat mengakui bahwa tanah Masjid adalah berasal dari wakaf keluarga zaidil;-----

2. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA ZAINUL ABIDIN

- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti T-2;-----
- Bahwa saat itu perangkat desa sedang mencari tanah untuk membangun Masjid sekitar tahun 1989, saat itu saya bersama dengan Keuta LKMD dan Kepala Desa bertemu dengan ibu Sani yang akan menghibahkan tanahnya untuk dibangun Masjid;-----
- Bahwa setifikat Wakaf dibuat berdasarkan surat penyerahan tanah (Bukti T-2);-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Bukti P-3;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan atau meberitahukan Bukti P-3 tersebut sebelum terbitnya Objek sengketa;-----
- Bahwa tanah hibah (bukti T-2) tersebut atas nama Ibu Sani;-----
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kaum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama zaidil ;-----

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan saat penyerahan sampai dengan dibangunnya masjid, baru ada permasalahan setelah terbit sertifikat wakaf karena dalam sertifikat tersebut wakifnya bukan atas nama ibu sani tetapi atas nama ibu majah;-----
- Bahwa tanah yang dibangun masjid tersebut milik ibu sani;-----
- Bahwa ibu sani memiliki tanah di sekitar Masjid tapi sudah di bagikan ke anak anaknya;-----
- Bahwa pak zaidil adalah anaknya ibu sani;-----
- Bahwa tidak ada keberatan saat Masjid dibangun;-----
- Bahwa Masjid masih aktif sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 September 2020 pada persidangan dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 September 2020 pada persidangan secara elektronik (ecourt) yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Tanah Wakaf Nomor Hak Milik :326, Desa Pondok

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu Tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02.PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M2 Atas nama Nadzir 1. Bukri Midan (ketua) 2. Mulyaludin (sekretaris), Sumardi (Bendahara), Syafi (anggota) 5. Abuhasa (anggota) (Vide Bukti P -1=T-1);-----

Menimbang, bahwa Nadzir 1. Bukri Midan (ketua) 2. Mulyaludin (sekretaris), Sumardi (Bendahara), Syafi (anggota) 5. Abuhasa (anggota) dalam sengketa ini adalah orang/pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pada tanggal 5 Mei 2020 dan 12 Mei 2020 kepada Nadzir 1. Bukri Midan (ketua) 2. Mulyaludin (sekretaris), Sumardi (Bendahara), Syafi (anggota) 5. Abuhasa (anggota). selaku Nadzir, berdasarkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor Hak Milik :326, Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu Tanggal 12-9-2002, Surat Ukur Nomor : 02.PDB/2001 tanggal 26-02-2001, Luas 638 M2 Atas nama Nadzir 1. Bukri Midan (ketua) 2. Mulyaludin (sekretaris), Sumardi (Bendahara), Syafi (anggota) 5. Abuhasa (anggota) (Vide Bukti P-1=T-1) sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;- -

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nadzir 1. Bukri Midan telah hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 Mei 2020 dan telah secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini sedangkan atas nama Sumardi dan Abuhasa sudah meninggal dunia dan atas nama Syafi dan Mulyadin dalam keadaan Sakit (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Mei 2020); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2020 yang telah diperbaiki tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya terhadap Gugatan tersebut pihak Tergugat telah memberikan Jawaban Persidangan Secara Elektronik Pada tanggal 9 Juni 2020, yang mana atas jawaban tersebut Tergugat terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil eksepsi Tergugat didalam surat jawabannya yang pada pokoknya terdapat eksepsi-eksepsi mengenai:-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Tenggang Waktu;-----
2. Gugatan Penggugat bukan Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Merupakan Kompetensi Pengadilan Agama.-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbang tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Formalitas Gugatan tentang Mengenai

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;-----

"orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226) dikatakan:-----

"Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtsreeks belang) sesuai adigium yang mengatakan point d.interet point d'action" ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, maka Penggugat merasa

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sangat dirugikan, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. *Bahwa Sani telah membuat surat keterangan Wakaf Tanah yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Muko-Muko yang telah diwakafkan untuk masjid.*-----
2. *Bahwa Penggugat merasa dirugikan keran namanya sebagai pemberi wakaf tidak tercantum dalam sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Penggugat diatas, dari hasil persidangan, baik jawab jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan para pihak dan saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta - fakta sebagai berikut ;-----

1. *Bahwa berdasarkan surat keterangan Penyerahan tanah tanggal 5 Mei 1989, orang Tua Penggugat telah menyerahkan tanah dengan luas 33,60 m dan Lebar 26,30 M (Vide BuktiT-2);*-----
2. *Bahwa Kemudian Pada Tanggal 12-9-2002 Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa A quo (Vide Bukti P-1=T-1);*-----
3. *Bahwa Diatas Tanah yang telah Diwakafkan Oleh Sani (orang Tua Penggugat) telah di bangun sebuah Masjid yang bernama Masjid Al Ihsan Keterangan saksi Bernama Rasid, Abdul Manap. Jonaidi, Yumidayu dan Zainal Abidin (Berdasarkan Keterangan Saksi pada persidangan 20 Juli dan 27 Juli 2020);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanggal tanggal 5 Mei 1989 Sani (orang Tua Penggugat) telah menghibahkan tanah yang terletak Di Desa Pondok Baru, Kecamatan Pondok Saguh Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara dengan ukuran Panjang 33,60M dan Lebar 26,30M

(Vide Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Atas tanah yang telah dihibahkan oleh Sani sebagai orang Tua penggugat telah dibangun Masjid Al Iksan Berdasarkan Keterangan Saksi bernama Rasid, Abdul Manaf Junaidi M. Yumidayu dan Zainal Abidin pada persidanga tanggal 20 dan 27 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hibah Tersebut telah Diterbitkan Obyek sengketa a quo sertifikat hibah Atas Nama Masjid Al Iksan (Vide Bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, Bahwa Pengaturan Tentang Wakaf Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;---

Menimbang, Bahwa Pasal 17,18,19 dan 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan sebagai berikut;-----

Pasal 17

- 1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;-----*
- 2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;-----*

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.-----

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif, atau kuasanya mcnyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.-----

Pasal 21

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.-----
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
 - a. nama dan identitas Wakif;-----
 - b. nama dan identitas Nazhir;-----
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;-----
 - d. peruntukan harta benda wakaf;-----
 - e. jangka waktu wakaf;-----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan:-----

Pasal 1

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.-----
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.-----
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkan harta benda miliknya;-----
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.-----
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.-----

6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.-----
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyeratan Wakaf uang.-----
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.-----
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.-----
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah-----
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia,-----
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.-----
 - 12.A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.;-----
 - 12.B Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota.-----
 - 12.C Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor;----



12.D Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melalrukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah;-----

12.E Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.----

13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;-----
Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28 30, menyebutkan sebagai berikut:-

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainya.-----

Pasal 30

1. Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.-----
2. Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih;-----
3. Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan;-----
4. Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif;-----
6. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI;-----

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW;

Pasal 32

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).-----
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.-----
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.-----
4. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:-----
 - a. nama dan identitas Wakif;-----
 - b. nama dan identitas Nazhir;-----
 - c. nama dan identitas saksi;-----
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;-----
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan-----
 - f. jangka waktu Wakaf;-----
5. Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing:-----

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:-----

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;-----
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.-----
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:-----
 1. Wakif;-----
 2. Nazhir;-----
 3. Mauquf alaih;-----
 4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan-----

Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.-----

Pasal 35

1. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.-----
2. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.-----

3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat;----
4. PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW;-----

Pasal 36

1. Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----
2. Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir;----
3. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW;-----

Pasal 37

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.-----
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.-----
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.-----
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.-----
5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 38

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:-----
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;-----
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;-----
 - c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, bumn/bumd dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;-----
 - d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.-----
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik;-----

Pasal 39

1. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:-----
 - a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;-----
 - b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;-----
 - c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;-----
 - d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;-----

E. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;-----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan dikaitan dengan Bukti Bahwa yang memberikan Wakif adalah sani Dan Yang menerima Wakaf adahan Nadzir (Pengurus Masjid Al Iklas) (Vide Bukti T Jo P1=T1) -----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Obyek sengketa Telah terbit sertifikat wakaf yang tercantum dalam setifikat wakaf pewakif adalah atas nama ibnu Majah. (Vide Bukti P1=T1);-----

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa Prose wakaf dimulai dengan kehendak oleh wakif dengan disaksikan oleh PPAIW dan diterima oleh Nadzir. Kemudian dimuatkan akta Ikrar wakaf yang berisikan tentang identitas wakif dan benda yang diwakafkan dan yang menerima Wakaf Nadzir. Kemudian Pendafatran sertifikat wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang telah dibuat .-----

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Uraian diatas Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa apa yang dimaksud oleh wakif atas nama sani telah tercapai atau telah terlaksana dibuktikan dengan telah

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirikan sebuah masjid yang bernama Al Iksan. Namun Dalam Sertifikat Wakaf tercantum nama Pewakif atas nama Ibnu Majak (Vide Bukti P1=T1) oleh karena kesalahan administrasi Dalam Proses penerbitan obyek sengketa maka di beritahukan kepada pihak yang terkait (Badan Pertahan Kabupaten Muko-muko dan untuk memperbaiki nama wakif yang tercantum dalam setifikat wakaf sesuai dengan nama yang memberikan Wakaf atas nama Sani;-----

Menimbang,bahwa oleh karena apa yang menjadi niat atau tujuan yang diinginkan oleh Pewakif telah tercapai atau terpenuhi dengan di bangun masjid Yang bernama Al Iklas sesuai dengan *Keterangan saksi Bernama Rasid, Abdul manap. Jonaidi, Yumidayu dan Zainal Abidin (Berdasarkan Keterangan Saksi pada persidangan 20 Juli dan 27 Juli 2020);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikaitkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,berdasarkan Huruf E SEMA No.2 tahun 2019, Maka Majelis Hakim Kesimpulan Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Formalitas Gugatan mengenai kepentingan

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi secara formallitas Gugatan *Penggugat tidak mempunyai legal standing/tidak mempunyai kepentingan sebagai Penggugat*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi, dan terhadap Pokok materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada proses pemeriksaan dalam Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Halaman 47 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait-----

-----**M E N G A D I L I** ;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 434.000 (empat ratus tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020**, oleh Kami **BAHERMAN.SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, dan **DIXIE B.D PARAPAT** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **BAMBANG HERMANTO CAYA.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DAILY YUSMINI.SH.MH

BAHERMAN.SH

TTD

DIXE B.D PARAPAT.SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Halaman 48 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor :9/G/2020/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG HERMANTO CAYA.SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

| | | | |
|-------------|--------------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. | PNBP lainnya..... | Rp. | 70.000,- |
| 3. | Panggilan..... | Rp. | 218.000,- |
| ... | | | |
| 4. | Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. | ATK Perkara..... | Rp. | 100.000,- |
| Jumlah..... | | Rp. | 434.000,- |

(Emat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)